



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA**

**NOMOR: 203/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tentang Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 902);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 902);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor:138/HK.01-BA/1705/KPU-Kab/IX/2020 pada Tanggal 12 September 2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2020**

- KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020, sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

  
SARJAN EFENDI



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA**  
**SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020**  
**OLEH KPU KABUPATEN SELUMA**

A.1.1-KWK

PROVINSI : BENGKULU  
KABUPATEN : SELUMA

| No.    | Nama Kecamatan      | Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |        |         | KETERANGAN |
|--------|---------------------|----------------|------------|----------------|--------|---------|------------|
|        |                     |                |            | LK             | PR     | JML     |            |
| 1      | 2                   | 3              | 4          | 5              | 6      | 7       | 8          |
| 1      | AIR PERIUKAN        | 10             | 49         | 7.562          | 7.292  | 14.854  |            |
| 2      | ILIR TALO           | 10             | 36         | 5.629          | 5.274  | 10.903  |            |
| 3      | LUBUK SANDI         | 14             | 26         | 3.809          | 3.457  | 7.266   |            |
| 4      | SELUMA              | 7              | 20         | 3.306          | 3.379  | 6.685   |            |
| 5      | SELUMA BARAT        | 9              | 20         | 3.400          | 3.221  | 6.621   |            |
| 6      | SELUMA SELATAN      | 12             | 26         | 4.439          | 4.243  | 8.682   |            |
| 7      | SELUMA TIMUR        | 8              | 22         | 3.762          | 3.590  | 7.352   |            |
| 8      | SELUMA UTARA        | 10             | 25         | 3.252          | 2.800  | 6.052   |            |
| 9      | SEMIDANG ALAS       | 24             | 36         | 5.380          | 4.826  | 10.206  |            |
| 10     | SEMIDANG ALAS MARAS | 26             | 52         | 8.786          | 8.370  | 17.156  |            |
| 11     | SUKARAJA            | 21             | 69         | 11.035         | 10.604 | 21.639  |            |
| 12     | TALO                | 16             | 28         | 4.262          | 4.079  | 8.341   |            |
| 13     | TALO KECIL          | 11             | 24         | 3.794          | 3.569  | 7.363   |            |
| 14     | ULU TALO            | 13             | 18         | 2.158          | 1.936  | 4.094   |            |
| JUMLAH | 14                  | 202            | 480        | 70.574         | 66.640 | 137.214 |            |

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Seluma di Tais Tanggal 12 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

Nama

1. SARJAN EFENDI, S.E
2. MARYONO, SP, M.Si
3. EDI ANZORI, A.Md
4. NAZIRWAN, S.Sos
5. HENRI ARIANDA, S.P

- KETUA 1. ....  
ANGGOTA  
ANGGOTA  
ANGGOTA  
ANGGOTA 5. ....

